



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Manyar Kampung Menceng, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Aji Mardianto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sumatra No 53 RT 003 RW 004 Kelurahan Sapuro, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, xxxx xxxxxx, domisili elektronik menggunakan Email : bayuajimardianto@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 030/S.KUASA/2025/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Duku xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Mei 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan buku Akta Nikah Nomor : 0228/45/V/2022 tertanggal 08 Mei 2022;
2. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus Duda dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak atas dasar kejujuran dan keterbukaan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama 7 bulan 3 minggu lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikarunia anak;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak/Cerai Talak terhadap Termohon Kepada Pengadilan Agama Kajen karena sejak

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon yang sulit dinasehati dan suka membantah kepada Pemohon; Termohon diajak untuk tinggal bersama dirumah pemberian orangtua Pemohon, Termohon selalu menolak, Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada saat itu pula, Pemohon pulang kembali kerumah orangtua Pemohon di xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Jakarta Barat;

8. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 2 minggu. Dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ::

1.----- M

mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.----- M

menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3.----- M

membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/ surat tercatat (*relaas*) Nomor : 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Pemohon yang dicocokkan dengan aslinya sesuai Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya kepada kuasa hukumnya beserta lampirannya. Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya dinilai sah secara hukum serta penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia menunaikan kewajibannya kepada Termohon yakni membayar nafkah iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/45/V/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx Gede Rt.002 Rw.001 Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah budhe Pemohon

-----P

emohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2022 dan belum dikaruniai anak ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 3 kali;

-----B

ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi sudah mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

-----B

ahwa Pemohon bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan Rp.80.000,00 per hari

2.-----S

AKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxx Gede Rt.001 Rw.001 Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah Tetangga Pemohon

-----P

emohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2022 dan belum dikaruniai anak ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Te

rmohon tidak mau diajak makan bersama diluar dan masalah tempat tinggal;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi pernah dirukunkan, tetapi Termohon tidak mau dirukunkan;

-----B

ahwa Pemohon bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000,00 per hari

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (relaas) Nomor : 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut melalui surat tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta asli berita acara sumpah maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Peraturan Perundang-
Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, suka membantah dan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 (2 tahun 2 minggu) dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata *jo.* Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak Januari 2023 karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal dirumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan keduanya pisah selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi sudah mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon pernah dicoba untuk dirukunkan, tetapi Termohon tidak mau dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 08 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak Januari 2023 karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2023 karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal dirumah orang tua Pemohon dan puncak pertengkarannya terjadi dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara in**

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan/kemudahan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna sebaliknya (*a contrario / mafhum mukhalafah*) memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah*

Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapat nafkah *iddah* sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberi nafkah *iddah* bagi Termohon maka Majelis akan menuangkan kesediaannya tersebut dalam amar putusan ini sesuai dengan pekerjaan Pemohon sebagai ojek online dengan penghasilan sebesar Rp80.000,- perhari dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* tersebut telah sejalan pula dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna’ juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والمعدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: “Wanita yang menjalani masa *iddah talak raj’i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesediaannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan *mut’ah* tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian nafkah iddah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas kesediaan Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, berkenaan dengan nafkah mut'ah mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati keduanya dengan kasih sayang selama kurang lebih selama 7 bulan lebih. Maka wajar dan pantas jika Pemohon yang akan menceraikan isterinya dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam perkara perceraian karena talak oleh suami kepada istrinya, maka bekas suami berkewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali mantan istri terhalang untuk mendapatkan hal tersebut sebagai mana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف .

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'rif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesedian Pemohon tersebut berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai ojek online sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan mut'ah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian mut'ah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Termohon sebelum pengucapan ikarar talak dilakukan yaitu:
 - 4.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Khoerunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi e-Court Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Cholifatul Arifiani, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Cholifatul Arifiani, S.Ag,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	42.500,00
Pemanggilan			
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah
Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi
Biaya Materai : R 10.000,00

Jumlah : R 237.500,00

p
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2025/PA.Kjn